



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 2000 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab VIII
 Huruf B Angka 3 dalam Keputusan Komisi Pemilihan
 Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman
 Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan
 Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon
 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
 Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
 Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 381/PL.02.3-BA/1703/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BENGKULU UTARA DALAM PEMILIHAN SERENTAK

TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Bengkulu Utara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 23 September 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN BENGKULU UTARA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABUKépala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Nova Af

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 2000 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU UTARA DALAM PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON TUNGGAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor	Nama Pasangan Calon		Dortoi Dolitik Donguoul
Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Partai Politik Pengusul
1	Arie Septia Adinata,	Sumarno, S.Pd	 Partai NasDem Partai Keadilan Sejahtera Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa Partai Golongan Karya Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Persatuan Pembangunan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	S.E., M.A.P Kolom Kosong	Kolom Kosong	9. Partai Demokrat 10. Partai Perindo Kolom Kosong

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SANTOSO

ABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Nova Afrizan